



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isak Kartodinudjo Alias Isak.
2. Tempat lahir : Tarus.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 21 Januari 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt.010, Rw.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Isak Kartodinudjo Alias Isak tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm*



1. Menyatakan **Terdakwa ISAK KARTODINUDJO alias ISAK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISAK KARTODINUDJO alias ISAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISAK KARTODINUDJO alias ISAK** pada hari minggu, tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, bertempat di halaman rumah saksi korban di RT 010 RW 004 Kel.Tarus Kec.Kupang Tengah Kab.Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan ***sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya istri Terdakwa bernama saksi EMY LUKAS datang kerumah saksi korban dengan tujuan untuk bertamu, selanjutnya saksi korban dengan saksi EMY LUKAS duduk di dapur sambil bercerita, kemudian saksi korban mendengar ada ribut-ribut di luar rumah, sehingga saksi korban dan saksi EMY LUKAS berjalan dan ke bagian depan rumah, selanjutnya saksi korban bertanya kepada suami saksi korban yakni saksi SPLEMAN RATU, ada apa sayang? Selanjutnya suami saksi korban menjawab” ini ISAK “ datang mengamok sonde jelas”, namun saat saksi korban keluar Terdakwa tidak ada lagi



didepan rumah kami, sehingga saksi korban dan istri Terdakwa duduk di depan rumah, selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi korban dengan berjalan kaki, Terdakwa langsung datang dan menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan berkata dengan suara keras” Lu jangan ikut campur , perempuan pelacur, Lu yang bikin beta punya istri jadi sonde baik”, sambil Terdakwa melihat kearah istrinya saksi EMY LUKAS yang sedang duduk, lalu Terdakwa mengatakan” Lu juga beta su bilang jangan bergaul dengan laki-laki anjing ( sambil menunjuk kearah suami saya ) karena gara-gara ini laki-laki anjing ketong punya rumah tangga rusak”, mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menjawab” kalau kamu mau ribut dengan istrinya kamu, na pulang kerumah jangan ribut di ketong punya rumah sini, ini beta punya rumah, lalu Terdakwa dengan suara keras mengeluarkan kata-kata makian, sehingga karena tidak terima saksi korban pun berdiri dan mendekat kearah Terdakwa lalu mengeluarkan kalimat” Lu sonde tau malu, lu banci berkelahi dengan perempuan”, selanjutnya Terdakwa kembali mencaci memaki saksi korban dengan suara keras” **Lu perempaun Lonte, sundal, Lonte, Pelacur lu pi jual diri di Bimoku, beta punya saudara dengan beta punya kawan-kawan yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD, lu jual beta punya bini di KD**, selanjutnya saksi korban menjawab” lu omong sembarang saja, nanti beta lapor lu, lu kasih kembali beta punya sertifikat tanah, selanjutnya Terdakwa mengatakan “lu lapor beta sonde takut, beta juga sonde akan bayar itu cicilan sertifikat biar ini rumah disita ko lu mampus”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi sambil mengeluarkan kalimat ” lu pelacur, lu hati-hati ya beta akan kasih mati lu, sambil Terdakwa berjalan pulang ke arah rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu dengan tetangga karena Terdakwa juga sudah sering melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. May Niawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 13.00 wita saat saksi sedang berada di dapur bersama dengan istri terdakwa, Dwi Angelica dan Risky Ananda, saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah saksi di RT.10, RW.04, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- bahwa saksi kemudian ke depan rumah, bertanya kepada suami saksi yang saat itu sudah ada di depan rumah mengatakan terdakwa datang ngomong tidak jelas;
- bahwa saat saksi di depan rumah terdakwa sudah pergi dari rumah, tidak selang berapa lama, terdakwa kembali datang sambil teriak-teriak dengan suara yang keras di luar pagar rumah sambil mengatakan "lu perempuan lonte, sundel, pelacur, lupi jual diri di bimoku, beta pung saudara dengan beta pung kawan-kawan yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta pung rumah tangga, lu bawa beta pung bini pi KD, lu jual dia di KD";
- bahwa terdakwa juga mengatakan pada istrinya "lu juga beta su bilang jangan bergaul dengan laki-laki anjing (sambil menunjuk ke arah suami saksi), karena gara-gara ini laki-laki anjing ketong punya rumah tangga rusak";
- bahwa saat terdakwa berkata-kata di depan rumah saksi, banyak tetangga yang melihatnya;
- bahwa terdakwa datang marah-marrah kerumah saksi dikarenakan saksi yang mendampingi istri terdakwa saat mengurus perceraian dan menuduh saksi menjerumuskan istrinya ke tempat prostitusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Erlin Magdalena Flaid, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 13.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi May, tiba-tiba mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saksi May, saksi May keluar rumah sedangkan saksi masih di dalam;
- bahwa saksi mendengar suara keras karena ribut-ribut makin keras saksi kemudian keluar rumah dan melihat terdakwa marah-marrah sambil teriak mengatakan "lu perempuan lonte, sundel, pelacur, lupi jual diri di bimoku, beta pung saudara dengan beta pung kawan-kawan yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta pung rumah tangga, lu bawa beta pung bini pi KD, lu jual dia di KD";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat terdakwa marah-marah di luar pagar rumah saksi May;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Soleman Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 13.00 wita, saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, terdakwa datang memakai sepeda motor dan duduk di motornya sambil berteriak "hari minggu itu Emy jangan kerja, urus di rumah, kalau dia datang sini lu usir", saksi lalu menjawab "siapa yang suruh lu pung bini datang sini, beta sonde panggil lu pung bini datang sini, lu jangan hanya datang ba ribut trus di beta punya rumah", setelah itu terdakwa pergi;

- bahwa tidak beberapa lama terdakwa kembali lagi sambil teriak-teriak kepada istri saksi mengatakan "beta sonde akan bayar itu cicilan biar bank datang sita basong punya rumah" lalu dilanjutkan "lu perempuan pelacur sundal lu hati-hati, beta bisa kasi mati lu";

- bahwa terdakwa juga mengatakan "lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD";

- bahwa saksi merasa di permalukan oleh terdakwa, tetangga saksi menyaksikan terdakwa teriak-teriak di depan rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 13.00 wita, terdakwa pergi ke rumah Soleman Ratu di RT.10, RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, awalnya terdakwa datang berbicara baik-baik dengan mengatakan agar jangan menerima istri terdakwa kalau dia datang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumah tetapi karena istri terdakwa tidak juga kembali, terdakwa balik ke rumah saksi Soleman Ratu, saat itu saksi May Niawati duluan memaki dengan mengatakan "anjing, laki-laki dan terdakwa membalas memaki saksi May Niawati;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi May Niawati “lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD”;
- Bahwa saksi May Niawati hanya memaki terdakwa saja tetapi saksi Soleman Ratu mengejar terdakwa dengan bambu mau memukul terdakwa tetapi tidak kena;
- Bahwa terdakwa pernah menjemput istri terdakwa di rumah saksi May Niawati pada jam 01.00 wita;
- Bahwa istri terdakwa sering pergi ke KD di Tenau dan pergi ke bar diajak oleh saksi May Niawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Emelda Flamboyana Lukas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 14.00 wita terdakwa datang ke rumah Soeleman Ratu berteriak mencaci maki dari luar pagar rumah sambil mengatakan “lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD” yang ditujukan kepada saksi May Niawati;
  - bahwa saat terdakwa berteriak dari luar pagar rumah May Niawati, beberapa tetangga keluar rumah dan melihat kejadian tersebut, suami Mai Niawati membawa bambu mau memukul terdakwa tetapi tidak jadi memukul terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
2. Firman Akbar Manarman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 jam 14.00 wita saksi melihat terdakwa datang ke rumah May Niawati sambil marah-marahan dan ada perempuan dan laki-laki yang juga marah-marahan;
  - bahwa saksi melihat laki-laki membawa bambu mau memukul terdakwa, tetapi tidak berhasil memukul terdakwa;
  - bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kata-kata anjing, lonte;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019, terdakwa datang ke rumah May Niawati di RT.10, RW.004, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sambil berteriak dari jalan di luar pagar rumah milik saksi May Niawati;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD" yang ditujukan kepada saksi May Niawati;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut tetangga disekitar rumah saksi May Niawati mendengar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi May Niawati tidak berprofesi sebagai pelacur, sundal dan istri terdakwa tidak pernah di jual oleh saksi May Niawati di KD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa ISAK KARTODINUDJO alias ISAK sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur lainnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah WILLEN EN WETENS dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETENS) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi bentuk Dengan Sengaja (Opzet) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a.-----Ke  
sengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) : menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", Hal. 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.

b.-----Ke  
sengajaan sebagai Kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) : menurut Prof. Wirjono Projodikoro, SH. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" hal. 57, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi maka Teori Kehendak (Wills-Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.

c.-----Ke  
sengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ) : pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, terhadap rumusan delik tersebut terlebih dahulu Majelis





akan mempertimbangkan sesuatu hal apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga disebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa yang datang ke rumah saksi May Niawati pada jam 13.00 wita dari pinggir jalan di luar pagar rumah, terdakwa dengan berteriak mengatakan “lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD”, kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan untuk saksi May Niawati yang saat itu ada di depan rumahnya, pada saat Terdakwa berteriak dan mengucapkan kata-kata tersebut tetangga dari saksi May Niawati keluar dari rumah dan mendengarkan Terdakwa, atas kata-kata yang diteriakkan oleh terdakwa dari jalan di depan rumah saksi May Niawati, membuat saksi May Niawati menjadi malu, dari keterangan saksi Soeleman Ratu, istrinya bukanlah pelacur dan tidak pernah menjual istri terdakwa ke KD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang berteriak dari depan rumah saksi May Niawati dan mengatakan kata-kata “lu lonte, pelacur, sundal, lu pi jual diri di bimoku, beta pung kawan-kawan dengan saudara yang tidur dengan lu, lu kasih hancur beta punya rumah tangga, lu bawa beta punya bini pi KD kasih tinggal di KD dan jual dia di KD” yang ditujukan kepada saksi May Niawati tidak dapat di buktikan kebenarannya oleh terdakwa bahwa saksi May Niawati adalah benar seorang pelacur atau sundel yang sudah menjual istri terdakwa ke KD, perbuatan terdakwa tersebut telah membuat tetangga saksi May Niawati keluar rumah dan mendengar semua perkataan yang tidak benar tentang saksi May Niawati yang berakibat adanya rasa malu dari ketidakbenaran perkataan dari terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebatas pada terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ajaran keadilan retributif, pembedaan dalam hal ini haruslah dapat mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat, pelaku serta korban dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Olm*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ISAK KARTODINUDJO alias ISAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Saptory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Octora Febrina S., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./-

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)